



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 253 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, diperlukan Pengaturan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai pedoman untuk mengukur Indeks Reformasi Birokrasi;



b. bahwa dalam rangka penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, perlu membentuk Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020- 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020- 2024;
5. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum;

- b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum.
- KETIGA : Dalam efektivitas pelaksanaan tugas Tim Kerja dibantu oleh Tim Sekretariat.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertugas untuk memantau dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Kerja.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEENAM : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKDA |  |
| KA.SKPD/ASISTEN |  |
| KABAG.HUKUM |  |

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.
6. Sdr. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 253 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 13 MEI 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA INDEKS
 REFORMASI HUKUM KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM KEDINASAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------------------------|----------------------------|---|---------------------|
| TIM KERJA | | | |
| 1. | Lismarriyanti, S.H | Analisis Hukum Ahli Muda | Ketua |
| 2. | Salma Farianis, S.H | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda | Anggota |
| 3. | Ayu Riza Umami, S.H | Analisis Hukum | Anggota |
| 4. | Desmon Ibnu Ichsan, S.H | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama | Anggota |
| 5. | Arie Leo Tama, S.H | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama | Anggota |
| 6. | Suci Laila Maghfirah, S.Pd | Staf Bagian Hukum | Anggota |
| TIM SEKRETARIAT | | | |
| 1. | Ferdianto Ambra, SH, M.H | Analisis Hukum Ahli Muda | Ketua |
| 2. | Ilham Akbar, S.H | Staf Bagian Hukum | Anggota |
| 3. | Yessy Okfrima Sari, S.H | Staf Bagian Hukum | Anggota |



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR